

**UPAYA PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
UANG DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)**

Skripsi

Oleh

DWI RAHMA NOVALIANTI LUBIS



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

UPAYA PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)

**Oleh
Dwi Rahma Novalianti Lubis**

Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam tiap-tiap sendi kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan perannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol suatu negara. Pentingnya uang sebagaimana telah di uraikan di atas menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan uang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya penyidik Direktorat reserse tindak pidana khusus dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan uang di Provinsi Lampung, serta apakah faktor-faktor penghambat upaya penyidik Direktorat reserse tindak pidana khusus dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan uang di Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung dan Dosen bagian hukum pidana Universitas Lampung, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan tentang upaya penyidik Direktorat reserse tindak pidana khusus dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan uang di Provinsi Lampung dilakukan melalui sarana penal dan non-penal. Sarana penal yang dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, pemberkasan hingga pelimpahan perkara kepada Kejaksaan hingga dinyatakan P-21. Sedangkan sarana non-penal dilakukan dengan sosialisasi dan razia di pasar tradisional. yang ditujukan kepada masyarakat agar tidak terjadinya tindak pidana pemalsuan uang kembali. Sedangkan faktor penghambat yang paling dominan dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan uang di Provinsi Lampung yaitu faktor masyarakat dan faktor aparat penegak hukum. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang

Dwi Rahma Novalianti Lubis

ilmu hukum. Serta aparat penegak hukum nampak masih kurang dalam hal kuantitasnya apabila dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia yang ada saat ini.

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain Ditreskrimsus dalam melaksanakan peran penanggulangan tindak pidana melalui sarana *penal*, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku supaya menjadi pelajaran bagi masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana pemalsuan uang kembali melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang cepat tanggap, serta meningkatkan kualitas serta kuantitas anggotanya. Peningkatan tidak serta merta mengdeskreditkan Ditreskrimsus Polda Lampung, akan tetapi hal ini bertujuan agar peran ideal aparat Kepolisian dapat dirasakan secepatnya. Serta Ditreskrimsus Polda Lampung dalam melaksanakan perannya diharapkan melakukan sosialisasi secara intensif terkait keberadaan polisi yang seyogianya menjadi pengayom masyarakat agar tidak ada lagi stigma-stigma buruk terhadap hukum maupun aparat penegak hukum di masyarakat. Perlu ditekankan dalam sosialisasi tersebut bahwa, jika ada diduga tindak pidana maka segera melaporkan dengan keamanan serta kenyamanan di dalam bermasyarakat

Kata Kunci : Penyidik Ditreskrimsus, Penanggulangan, Pemalsuan Uang

**UPAYA PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
UANG DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)**

Oleh

DWI RAHMA NOVALIANTI LUBIS

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **UPAYA PENYIDIK DIREKTORAT RESEKSE
KRIMINAL KHUSUS DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN UANG DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Dwi Rahma Novafianti Tubis**

No.Pokok Mahasiswa : 1612011109

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Firganefi, S.H.,M.H.

Sekretaris/Anggota : Maya Shafira, S.H.,M.H.


Penguji Utama : Gunaawan Jatmiko, S.H.,M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skirpsi : 17 Maret 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Rahma Novalianti Lubis

NPM : 1612011109

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Peran Ditreskrimsus Polda Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencatutan Nama Gubernur Lampung” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Maret 2022



Dwi Rahma Novalianti Lubis
NPM 1612011109

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dwi Rahma Novalianti Lubis, dilahirkan pada tanggal 19 November 1997 di Bengkulu. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Ali Rasab Lubis dan Ely Fariani.

Penulis mengawali pendidikan di TK Al-Quran Kota Metro yang diselesaikan pada Tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri 56 Banda Aceh diselesaikan pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Mahad Al-Zaytun Jawa Barat yang diselesaikan pada Tahun 2013 dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kota Metro pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada Tahun 2016 dan mengambil jurusan Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester enam (6) selama empat puluh (40) hari di Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“"Jangan menjelaskan dirimu kepada siapa pun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu."

- Ali bin Abi Thalib

“Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu”

- (HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridha Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
saya persembahkan skripsi ini kepada:

Mama dan Ayah ku tercinta, yang selalu membimbing, menyayangi,
menyemangati, serta memberikan dukungan dan doa kepadaku,
“Mama,Ayah terima kasih selama ini telah memberikanku segalanya, cinta
kalian, kasih sayang kalian, dan doa-doa kalian untukku, semua ini ku
persembahkan untuk kalian, aku menyayangi kalian”

Kakak dan adik kandungku Tercinta, dr.Kurnia Aisyah Amini Lubis dan Ilham
Salasa Lubis yang selalu memberikan semangat, dan doa untukku.

Almamater tercintaku Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *'alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA PENYIDIK DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DI PROVINSI LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.HUM., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukan, motivasi dan pengarahan terhadap etika sopan santun dalam bertutur kata sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, masukan, motivasi, pengarahan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
6. Ibu Sri Riski S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
9. Teristimewa ucapan terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada suami tercinta Rizky Apriliansyah yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dengan penuh pengertian dan tulus setia menanti sisa waktu diberikan kepadamu untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari penulis, yang tersita menyelesaikan tulisan ini;
10. Untuk Anakku tersayang Clemira Rizky Humairah, hadirmu menguatkan penulis sehingga penulis dapat bertahan hingga detik ini.

11. Untuk kedua orang tua tercinta yang Ayah dan Mama yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Lampung. Semoga kelak penulis dapat menjadi apa yang Ayah dan Mama harapkan;
12. Kakak tersayang dr.Kurnia Aisyah Amini Lubis., dr.Lintar Mustafa,M.Kes., Aries Pratama Putra, Dwi Juliansyah, S.I.Kom., dan Adik Ilham Salasa Lubis, Terimakasih untuk setiap kenangan, dukungan terutama kasih sayang yang selalu diberi. Semoga kebahagiaan selalu mengiringi kita semua;
13. Sahabat sekaligus saudaraku Zeiraje, Rizkafy, Cindayip, Buna Idak, terimakasih atas dukungan dan hiburan yang telah kalian berikan;
14. Teman – teman seperjuanganku di Bandar Lampung Devipss, Elsaenzla, Shinta, Azam, cici, dan memet.
15. Teman – teman seperjuangan di masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kabupaten Way Kanan Kecamatan Negeri Agung, mela, anis, mbaipéh, ijal, rio, dan fery. Terima kasih untuk pengalaman 40 hari yang tidak pernah terlupakan;

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 2022

Penulis,

Dwi Rahma Novalianti Lubis

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	15
B. Tinjauan Umum Penyidik dan Penyidikan	20
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan	23
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	31
E. Tindak Pidana Pemalsuan Uang	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	47
B. Sumber dan Jenis Data.....	48
C. Penentuan Narasumber	49
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	49
E. Analisis Data.....	51

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Penyidik Direktorat Reserse Tindak Pidana Khusus Dalam Penanggulangan Kejahatan Pemalsuan Uang di Provinsi Lampung52
- B. Faktor Penghambat Penyidik Direktorat Reserse Tindak Pidana Khusus Dalam Penanggulangan Kejahatan Pemalsuan Uang di Provinsi Lampung.....77

V. PENUTUP

- A. Simpulan82
- B. Saran83

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam tiap-tiap sendi kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan perannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol suatu negara. Ini semua di dasari oleh kebutuhan manusia akan adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang supaya tiap pekerjaan menjadi lebih mudah.

Uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian suatu negara. Walaupun saat ini berkembang penggunaan transaksi secara elektronik, namun tidak mengurangi pentingnya transaksi tunai. Terlebih lagi dalam masyarakat Indonesia sebagian besar masyarakat masih menggunakan uang kartal (uang kertas).¹ Tak bisa dipungkiri, bahwa penggunaan uang hampir tak terlepas dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Selain harus bijak dalam menggunakannya, kita juga harus hati-hati dan waspada terhadap tindak pidana pemalsuan uang, khususnya rupiah yang merupakan alat tukar resmi negara Indonesia.²

¹Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, “Ringkasan Penelitian Hukum Tindak Pidana di Bidang Mata Uang”, makalah dalam Seminar Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara pada tanggal 14 Januari 2006 di Biro Rektor USU, Medan, hlm. 7-8.

²<https://indonesia.go.id/layanan/keuangan/ekonomi/cara-mengenali-uang-palsu-dan-pelaporannya> diakses pada 10 Oktober 2019, Pukul 08:31 WIB.

Penggunaan terhadap mata uang rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, serta dalam penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau dalam transaksi keuangan lainnya. Kewajiban dalam penggunaan rupiah tidak berlaku bagi transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; transaksi perdagangan internasional; simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau transaksi pembiayaan internasional.³

Pentingnya uang sebagaimana telah diuraikan di atas menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan uang. Tindak pidana meniru atau memalsukan uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.⁴

Para pelaku tindak pidana pemalsuan uang dilakukan secara berkelompok seperti mencetak uang dan mengedarkan uang palsu bersama rekannya. Pengaturan tentang tindak pidana penyertaan tersebut diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Biasanya aksi dilakukan di pasar tradisional atau toko-toko kecil, dengan cara dibelanjakan pada saat ramai pengunjung/pembeli. Sebab, saat itu pedagang pada umumnya tidak meluangkan waktu untuk memeriksa uang yang diterima.

³ Indonesia, *Undang-Undang Mata Uang*, UU No.7 Tahun 2011, LN No. 64 Tahun 2011, TLN No.5223, Ps. 21 Ayat (1) dan (2).

⁴ H.M. Ikhwan Rays, "Kajian Normatif Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang di Indonesia," *Jurnal Yustisiabel Volume 3. Nomor 1* Tahun 2019.

Kita juga harus berhati-hati kepada orang yang menawarkan uang di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada saat melakukan tarik tunai dengan dalih ingin melakukan transaksi pembayaran dengan rekannya. Waspada oknum yang mengiming-imingi penggandaan uang atau orang yang berjanji dapat melipat gandakan uang atau perhiasan kita.⁵

Tindak pidana pemalsuan mata uang dewasa ini sangat merisaukan di mana dampak yang paling utama yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan mata uang ini yaitu dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan pemalsuan uang juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sendiri.⁶

Pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan mata uang diatur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kenyataannya, KUHP masih belum mampu dalam menindak pelaku tindak pidana pemalsuan uang, ini terbukti karena KUHP tidak dapat menjangkau seluruh tindak pidana terkait mata uang lainnya yang berkembang pesat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Ketidakmampuan KUHP dalam menjangkau pesatnya modus operandi dalam tindak pidana pemalsuan mata uang menjadi alasan tersendiri yang selanjutnya melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hal ini dimaksudkan agar segala bentuk daya dan upaya daripada para pelaku tindak pidana pemalsuan uang dapat diimbangi bahkan diharapkan dapat menjerat tiap-

⁵ <https://indonesia.go.id/layanan/keuangan/ekonomi/cara-mengenali-uang-palsu-dan-pelaporannya> diakses pada 10 Oktober 2019, Pukul 08:31 WIB.

⁶ *Ibid.*,

tiap perilaku menyimpang terkait mata uang yang acapkali terjadi di dalam masyarakat itu sendiri.

Selaras dengan uraian di atas, telah terjadi tindak pidana pemalsuan uang palsu di Kota Bandar Lampung, informasi ini terkuak setelah penyidik Bareskrim mendapatkan informasi dari seorang informan bahwa ada pelaku pemuat uang palsu di Wilayah Bandar Lampung, mengetahui informasi tersebut pihak penyidik menganjurkan agar informan untuk melakukan transaksi uang palsu dengan pelaku, selanjutnya tersangka MA datang dengan membawa lembaran kertas uang palsu pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 10 ikat yang masing-masing berisi 100 lembar. Atas perbuatannya, tersangka MA dijerat dengan Pasal 36 ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.⁷

Tindak pidana pemalsuan uang kembali terjadi, seorang buronan menyamar menjadi petugas bank lalu mencetak uang palsu. Uang palsu itu digunakan untuk membeli sejumlah barang yang dijual secara daring di media sosial. Dalam penangkapan tersangka, Zulkarnain mengatakan bahwa pihaknya juga menyita uang palsu berupa uang pecahan Rp 100.000 dengan nilai Rp 320 juta. Selanjutnya, uang palsu itu digunakan oleh tersangka untuk membeli sejumlah barang yang dijual di media sosial dengan sistem *Cash On Delivery (COD)*”

Lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) lembar uang palsu beredar dalam kurun waktu tiga tahun di Lampung sejak 2016 hingga 2019. Peredaran tertinggi pada 2019 yang mencapai 5.591 lembar. Kondisi ini disampaikan Koordinator Tim

⁷ <https://www.lampost.co/berita-pembuat-uang-palsu-di-bandar-lampung-diamankan.html> diakses pada 19 Juli 2020 Pukul 17.06 WIB.

Sistem Pengelolaan Pembayaran Uang Rupiah Bank Indonesia perwakilan Lampung. Dalam jangka waktu tiga tahun sejak 2016 hingga 2019 peredaran uang palsu di Lampung mengalami peningkatan. Tahun 2016 hingga 2017 sempat alami penurunan. Namun pertengahan 2017 hingga September 2019 kembali mengalami peningkatan uang palsu. Data tersebut adalah hasil pengungkapan kasus dari kepolisian dan laporan masyarakat.⁸ Adapun data tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Pemalsuan Uang yang Terungkap di Provinsi Lampung

No	Tahun	Jumlah
1	2016	5.738 Lembar
2	2017	2.835 Lembar
3	2018	3.291 Lembar
4	2019	5.591 Lembar

Sumber: Kompas.com Oktober 2019

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa angka pemalsuan uang di Provinsi Lampung tertinggi terjadi pada Tahun 2016 yaitu sebanyak 5.738 lembar dengan jumlah uang pecahan Rp 50 ribu tahun emisi 2016 sebanyak sembilan lembar tercatat pada Polres Lampung Selatan dan 156 lembar tercatat pada Polres Tulangbawang. Sedangkan angka pemalsuan uang di Provinsi Lampung terendah terjadi pada Tahun 2017 dengan total 2.835 lembar dengan jumlah uang Rp 50 ribu setengah jadi sebanyak 1.000 lembar yang tercatat di Polresta Bandar

⁸ <https://regional.kompas.com/read/2019/10/17/06395501/sebanyak-17000-lembar-uang-palsu-beredar-di-lampung?page=all> diakses pada 8 Agustus 2020 Pukul 11.31 WIB.

Lampung. Dari tabel tersebut pula diketahui bahwa, rata-rata pemalsuan uang di Provinsi Lampung mulai dari Tahun 2016 hingga Tahun 2019 adalah 4363,75 lembar per tahunnya.

Tabel di atas, menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan uang seolah kian menjadi, peningkatan tindak pidana pemalsuan uang ini didasari oleh beberapa faktor antara lain dengan melonjaknya kebutuhan masyarakat dalam bentuk kebutuhan primer, sekunder dan tersier sedangkan alat pemenuh kebutuhan (uang) mereka terbatas, terlebih lagi di masa Pandemi Covid-19 seperti ini.

Upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang ini acapkali bahkan selalu dilakukan. Sebagai salah satu contohnya ialah dengan diadakannya penangkapan oleh Tekab 308 Ditkrimum Polda Lampung pernah mengungkap peredaran uang palsu yang dicetak oleh warga Pesawaran bernama Hendri Seto. Polisi menyita uang palsu bernominal Rp 11 juta yang terdiri dari pecahan Rp 100.000 sebanyak 88 lembar dan pecahan Rp 50.000 sebanyak 44 lembar. Tersangka mengaku nekat menyetak uang palsu untuk membayar hutang kepada rentenir.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dianggap sangatlah perlu bagi kepolisian untuk melakukan tindakan guna penyelesaian kasus ini. Mengingat peran kepolisian sebagai pihak yang mengambil tindakan pertama terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah ini. Walaupun seyogianya penegakan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Aparat kepolisian melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) memiliki peran yang strategis dalam penanganan tindak pidana khusus. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan

operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji skripsi dengan judul “Upaya penyidik Direktorat tindak pidana khusus dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan uang di Provinsi Lampung”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah upaya penyidik Direktorat reserse tindak pidana khusus dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan uang di Provinsi Lampung?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat upaya penyidik Direktorat reserse tindak pidana khusus dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan uang di Provinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini secara substansi adalah kajian hukum pidana yang terkait dengan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang di Wilayah Hukum Polda Lampung. Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2020.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya penyidik Direktorat reserse tindak pidana khusus dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan uang di Provinsi Lampung.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya penyidik Direktorat reserse tindak pidana khusus dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan uang di Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan uang.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan berguna bagi aparaturnya penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan uang dan diharapkan berguna bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan pemalsuan uang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.⁹

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 125.

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka teori yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori penanggulangan tindak pidana yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels dan diperluas dengan teori penanggulangan tindak pidana Barda Nawawi Arief serta teori faktor-faktor penghambat penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

a. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Kejahatan merupakan sesuatu yang menakutkan serta meresahkan sejak zaman dahulu sehingga dengan menyadari hal itu, harus ada sebuah pengembangan dalam penanganan dan upaya dalam penanggulangan sebuah kejahatan. Kejahatan merupakan rintangan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang, strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.¹¹

Menurut *G.P. Hoefnagels* upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹²

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 124.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, ed. 2, cet. 6, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 9-11.

¹² *Ibid.*, hlm. 5

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan atau pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan *represif* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas.¹³

a. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecendrungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila

¹³ *Ibid.*, hlm. 46

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. 2. (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 5.

pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya Faktor hukum, yakni prihal peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Faktor penegak hukum. yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁶ Istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.132.

- a. Upaya adalah usaha guna mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, serta mencari jalan keluar.¹⁷
- b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁸
- c. Kepolisian adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani.¹⁹
- d. Penanggulangan upaya mengatasi kejahatan atau tindak pidana dengan tujuan agar tertib masyarakat tetap terpelihara.²⁰
- e. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-Undang Hukum Pidana.²¹
- f. Pemalsuan adalah suatu kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²²

¹⁷ <https://kbbi.web.id/upaya> diakses pada 6 November 2019 pukul 15.24 WIB.

¹⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Pasal 1 Ayat 1, (Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2016).

¹⁹ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 5

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 158.

²¹ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 9.

²² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 44.

- g. Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.²³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu upaya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan uang di Provinsi Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

²³ <https://kbbi.web.id/uang> diakses pada 19 Juli 2020 Pukul 19.44 WIB.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelesan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan uang melalui sarana *penal* dan *non penal* serta faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan uang.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Pengertian Polisi dalam sepanjang sejarah arti dari polisi mempunyai tafsiran yang berbeda-beda, polisi yang sekarang dengan yang awal di temukan istilah sangat berbeda. Pertama kali polisi di temukan dari perkataan Yunani "*politea*" yang berarti seluruh pemerintah negara kota.²⁴ Di negara Belanda pada zaman dahulu istilah polisi di kenal melalui konsep Catur Praja dan Van VollenHonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:²⁵

a. *Bestur*;

b. *Politic*;

c. *Rechtspraak*;

d. *Regeling*.

Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye of History* mengemukakan Pengertian Polisi dalam bahasa Inggris: "*Police Indonesia The English Language Came to Mean of planning for improving ordering communal existence*:", yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Di dalam *Encyclopaedia and social Science* di kemukakan bahwa

²⁴Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 34

²⁵*Ibid*, hlm. 52

pengertian Polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang di gunakan untuk menjelaskan berbagai aspek pada pengawasan keseharian umum.²⁶

Pengertian Polisi dalam arti yang sangat khusus di pakai dalam hubungannya dengan penindasan pelanggaran-pelanggaran politik, yang selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian dan ketertiban umum. Dengan demikian Polisi di berikan pengertian dan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. W.J.S. Poerwodarmita mengemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian:²⁷

- a. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga ke amanan dan ketertiban Umum.
Pengertian ini istilah polisi mengandung 2 (dua) pengertian makna polisi tugas dan sebagai organnya.

Istilah polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda, istilah Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, sedangkan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan dikatakan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman dan pelayan masyarakat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa, arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ W.J.S. Poerwodarmita, *Menuju Reformasi Polri*, (Jakarta: Restu Agung, Jakarta, 2003), hlm.76

ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²⁸

Organisasi Polisi diseluruh dunia itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.²⁹ Sebagai alat negara kepolisian secara umum memiliki fungsi dan tugas pokok kepolisian.

2. Tugas Kepolisian

Kepolisian memiliki beberapa tugas pokok, yaitu:³⁰

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, hal ini ditunjukkan untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri terhadap pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang ada di masyarakat.
- b. Menegakan hukum, hal ini menunjukkan bahwasannya Kepolisian berkewajiban menegakan hukum yang berlaku.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini menunjukkan, dalam melaksanakan tugasnya Kepolisian perlu melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat agar masyarakat merasa dilindungi.

Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas juga bertugas.³¹

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

²⁸, W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1986), hlm. 763

²⁹ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 2001), hlm 100 .

³⁰Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia* , UU No.2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No.4168, Psl. 13.

³¹*Ibid.*, Psl. 14 Ayat (1).

- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam secara umum berwenang:³²

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

³²*Ibid.*, Psl. 15.

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;

3. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.³³ Fungsi kepolisian terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengembangan fungsi kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan khusus. Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa umum yaitu lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik, lingkungan kuasa orang, lingkungan kuasa tempat, dan lingkungan kuasa waktu.³⁴

³³ *Ibid.*, Psl. 2.

³⁴ Yuliansyah, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Oleh Anak," (Skripsi Sarjana Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018). hlm. 16.

4. Wewenang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepolisian negara, maupun UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat wewenang kepolisian negara dalam penyidikan suatu perkara Pidana.

a. Wewenang Umum

Negeri belanda mengenai wewenang kepolisian dinyatakan dengan tegas oleh pengadilan tertinggi *Hooge Raad* dalam arresnya pada tanggal 19 maret 1917 bahwa tindakan polisi dapat dianggap *rechmatig* (sah) walaupun tanpa “*speciale wettelijke machtingin*”, atau pemberian kekuasaan khusus oleh Undang-Undang. Indonesia secara tegas belum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961, dimana tindakan kepolisian selalu di anggap sah apabila tindakanya tidak melampaui batas-batas dan wewenangnya dan tidak melanggar HAM dan ukuran untuk kepentingan umum.

b. Wewenang Khusus

Seperti di kemukakan pada bagian sebelumnya bahwa wewenang khusus ini merupakan weweriang yang di berikan polri dalam rangka melakukan fungsinya sebagai alat negara. Khususnya sebagai penyelidikan sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961.

B. Tinjauan Umum Penyidik dan Penyidikan

1. Pengertian Penyidik

Ketentuan Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa penyidik

adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri yang berwenang melakukan penyidikan minimal harus seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA), untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA).³⁵

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.³⁶

2. Pengertian Penyidikan

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

³⁵ <https://campus.quipper.com/careers/polisi> diakses pada 19 Juli 2020 Pukul 20.57 WIB.

³⁶ Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Perkapolri No. 6 Tahun 2019, Psl. 1 Butir 4.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan.³⁷

Penyidik dalam proses penyidikan harus mampu mengembangkan taktik-taktik penyidikan. dalam taktik penyidikan (*opsporingstactiek*), penyidik harus bersemangat dan bertindak cepat, mengingat tiap saat ingatan para saksi makin berkurang, makin lama bekas-bekas kejahatan akan hilang, setiap saat memberi kesempatan kepada penjahat melarikan diri dari kejaran polisi. Kecepatan adalah tuntutan taktis pertama bagi pemeriksa perkara, akan tetapi prioritas taktik penyidikan atau taktik kriminal adalah pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktik dalam bidang penyidikan perkara pidana. Dalam menyidik perkara, kecepatan penyidik tidak boleh mengurangi tertib penyelesaian pemeriksaan teknis perkara selanjutnya.³⁸

³⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan/> diakses pada 19 Juli 2020 Pukul 21.11 WIB.

³⁸ Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*. (Bandar Lampung: Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2014).hlm.13.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.³⁹ Manusia merupakan makhluk sosial yang di dalamnya selalu berkembang permasalahan-permasalahan antar pribadi maupun kelompok.

Terlihat bahwa diantara sekian banyak persoalan atau masalah yang timbul tidak akan terlepas dari apa yang kita sebut kejahatan. Selama manusia masih ada, kejahatan tidak akan ada habisnya. Berkaitan dengan laju perkembangan kejahatan tersebut, maka manusia berikhtiar untuk berusaha melakukan perlindungan atas dirinya atau kelompoknya dari ancaman kejahatan. Dimana dalam lapangan hukum kita mengenal kebijakan penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal.⁴⁰

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁴¹ Pengertian kebijakan berasal dari bahasa Belanda "*Politiek*" dan bahasa Inggris "*Policy*" yang bermakna atau memiliki arti politik, kebijaksanaan. Berbicara mengenai kebijaksanaan itu, maka kebijaksanaan yang dimaksud antara lain meliputi:

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Penerbit Undip, 1996), hlm.31

⁴⁰ Dey Ravena, "Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan Oleh Pelajar," Tesis Magister Universitas Diponegoro. Semarang, 1998.

⁴¹ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 4.

kebijakan politik kriminal, kebijakan politik sosial, kebijakan itegral atau sistematis dalam penanggulangan kejahatan.⁴²

Menurut Friedrich Karl von Savigny sebagaimana dikutip Sudarto: Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya.⁴³

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *non penal* (bukan/di luar hukum pidana).⁴⁴ Kejahatan selalu mengikuti perkembangan masyarakat, oleh sebab itu penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan dengan menggunakan sarana *penal* melainkan juga menggunakan sarana *non-penal*.⁴⁵

1. Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana *penal*

Kebijakan *penal* (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada

⁴² Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: AURA, 2019), hlm. 30.

⁴³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 7

⁴⁴ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.*, hlm. 46.

⁴⁵ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2016), hlm. 38.

pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴⁶

Dapat ditegaskan, bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik.

Masalah kebijakan pidana termasuk salah satu bidang yang seyogianya menjadi pusat perhatian kriminologi. Terlebih lagi memang pidana sebagai salah satu bentuk reaksi atau respon terhadap kejahatan, merupakan salah satu objek studi kriminologi.⁴⁷ Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*).⁴⁸

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*), dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi kriminalisasi harus memperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila, maka hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

⁴⁶ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 23.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas masyarakat
- 3) Penanggulangan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dan badan-badan penegakan hukum

Nigel Walker berpendapat bahwa dalam penggunaan sarana *penal* harus adanya prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principle*) yang sepatutnya perlu mendapatkan perhatian, antara lain:⁵⁰

- a. Hukum pidana jangan digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan.
- b. Jangan gunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan.
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai sesuatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana akan lebih besar dari kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri.
- e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih bahaya dari perbuatan yang akan dicegah.
- f. Hukum pidana memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan dari publik

Herbert L. Packer di dalam bukunya "*The Limits of Criminal Sanction*", mengemukakan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarang/tidak pandang bulu/menyamaratakan (*indiscriminately*) dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu "pengancam yang utama" (*prime threatener*).⁵¹

Ted Honderich juga berpendapat, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegahan yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipebuhi beberapa syarat yaitu pidana itu sungguh mencegah, lalu pidana itu tidak menyebabkan

⁵⁰ Ravena, "*Kebijakan Penal dan Non Penal*," hlm. 128.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 129.

timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan serta yang terakhir, tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.⁵²

Khususnya mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, laporan symposium itu antara lain menyatakan, untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut.⁵³

- a. Apakah suatu perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat

Pada Kongres PBB ke-7 tahun 1995 di Milan, Italia, dalam “*Guilding Principle*” ditegaskan bahwa kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab structural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosio-ekonomi, dimana kejahatan sering hanya merupakan gejala.⁵⁴ Pada Kongres PBB ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba, mengidentifikasi faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, antara lain disebutkan di dalam dokumen A/CONF. 144/L, sebagai berikut:⁵⁵

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi.

⁵² Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 35

⁵³ *Ibid.*, hlm. 32.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak memiliki harapan karena proses integrasi sosial.
- c. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga.
- d. Keadaan-keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara lain.
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan.
- f. Mundurnya kualitas lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan.
- g. Kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakat.
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain.
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian.
- j. Dorongan mengenai ide dan sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan hak atau sikap tidak toleran

Ketaatan masyarakat bukan semata-mata menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana secara umum maupun khusus, tetapi ada pula faktor kemiskinan termasuk ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.⁵⁶

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi dengan sarana *penal*. Di sinilah keterbatasan jalur *penal* dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur *non penal*. Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga. Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa kegiatan karang taruna, pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat

⁵⁶ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: AURA, 2018), hlm. 131.

dengan pendidikan agama merupakan upaya-upaya *non-penal* dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.⁵⁷

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana *penal* ialah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat (antara lain penanggulangan kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁵⁸

2. Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana *non-penal*

Tujuan utama sarana *non-penal* adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diefektifkan dan diintensifkan.⁵⁹

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, suatu politik kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Dengan demikian masalah utamanya adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau politik *non-penal* dan

⁵⁷Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 49.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 30.

⁵⁹Maroni, *Pengantar Politik Hukum*, hlm. 40.

penal itu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial yang menumbuh suburkan kejahatan. Dengan pendekatan politik kriminal yang integral inilah diharapkan *social defence planning* benar-benar dapat berhasil dan dengan demikian diharapkan pula tercapai hakikat tujuan politik sosial yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional, yaitu kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna.⁶⁰

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.⁶¹

Upaya *non penal* menduduki posisi kunci strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal, selain dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Schultz menyatakan, bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.⁶²

Bertolak dari uraian di atas, maka kebijakan kriminal seyogianya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan integral, baik dengan menggunakan sarana *penal*

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 46.

⁶² *Ibid.*, hlm. 54

maupun sarana *non-penal*. Keterpaduan antara upaya *penal* dan *non-penal* dalam penanggulangan kejahatan, pada akhirnya guna mewujudkan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶³

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Peradaban umat manusia terus meningkat sejalan dengan laju perkembangan teknologi. Namun, di lain pihak muncul dampak positif.⁶⁴ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Jika kelima faktor tersebut dijadikan acuan dalam penegakan hukum untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung di dalam pelaksanaan tugasnya, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*,

⁶³ Ravana, "*Kebijakan Penal dan Non Penal*," hlm. 134.

⁶⁴ Soerjono Sekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 103.

karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.⁶⁵

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.⁶⁶

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- 3) Kegairah yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi,
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,

⁶⁵Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 11.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 34.

5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁶⁷

c. Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁶⁸

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.⁶⁹

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 35.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 37.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 45.

- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintah,
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Berdasarkan sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.⁷⁰

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal.

Hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 46.

mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.⁷¹

Berdasarkan ulasan-ulasan yang telah diketengahkan dimuka, maka kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.⁷²

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.⁷³

E. Tindak Pidana Pemalsuan Uang

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum di Indonesia memiliki berbagai perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebut tindak pidana tersebut sebagai peristiwa

⁷¹*Ibid.*, hlm. 60.

⁷²*Ibid.*, hlm. 69.

⁷³*Ibid.*, hlm. 9.

pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau “*delict*”.⁷⁴ *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan sedangkan *feit* artinya sebagai dari kenyataan. Sehingga *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁷⁵ Berikut penulis akan paparkan beberapa pendapat para sarjana mengenai tindak pidana:

Tindak pidana menurut Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undangundang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁷⁶ Rumusan tindak pidana yang diberikan Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁷⁷

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya sifat perbuatan yang dapat dihukum. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan meliputi lima unsur, sebagai berikut:

⁷⁴ <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html> diakses pada 26 April 2020 Pukul 08.22 WIB.

⁷⁵ Maramaris Frans, *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm, 185.

⁷⁶ E.Y. Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM. 2012), hlm. 205.

⁷⁷ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 97.

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.⁷⁸

Vos merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.⁷⁹ Pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos, apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana dari Simons maupun Van Hamel, maka rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak pidana yang lain, seperti sifat melawan hukum, dilakukan orang dengan kesalahan, dan orang itu mampu dipertanggungjawabkan.

Rumusan Vos seperti itu sama saja memberi keterangan *een vierkante tafel is vierkant* (meja segi itu adalah empat), karena defenisinya tidak menjepit isinya, sedangkan pengertian orang dan kesalahan juga tidak disinggung, karena apa yang dimaksud strafbaar feit sebagai berikut:

- a. Pelanggaran atau pemerkosaan kepentingan hukum (*schending of kreenking van een rechtsbelang*)
- b. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (*het in gavearbrenge van een rechtsbelang*).⁸⁰

⁷⁸ Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa. 2008), hlm. 75.

⁷⁹ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana*, hlm. 97.

⁸⁰ Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana*. hlm.75.

Sathochid Kartanegara menjelaskan bahwa, kepentingan hukum yang dimaksud adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga agar tidak dilanggar, yaitu terdiri atas tiga jenis, yaitu:

- a. Kepentingan perseorangan, yang meliputi jiwa (*leveni*), badan (*lijk*), kehormatan (*eer*) dan harta benda (*vermogen*)
- b. Kepentingan masyarakat, yang meliputi ketentraman dan keamanan (*rusten orde*)
- c. Kepentingan negara adalah keamanan negara.⁸¹

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁸² Sedangkan menurut Teguh Prasetyo tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁸³

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai

⁸¹ *Ibid*, hlm.78.

⁸² P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013). hlm. 181.

⁸³ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2011). hlm.49.

perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle Of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.⁸⁴ Dalam tatanan hukum pidana terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana yang akan diuraikan pada paragraph selanjutnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Simons, seorang penganut aliran Monistis dalam merumuskan pada hakikatnya perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibatnya yang ditimbulkan. karenanya, perbuatan pidana adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar itu pun terdapat perbedaan pandangan, baik dari Pandangan atau aliran Monistis dan Pandangan atau aliran Dualistis.⁸⁵

Menurut tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab.⁸⁶

⁸⁴ M Rendi Aridhayandi, "Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana," *Dialogia Iuridica Vol. 8 No.2* Tahun 2017.

⁸⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum UNILA, 2007), hlm 82

⁸⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I (Semarang: Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, 1990)*, hlm. 40.

Menurut pakar hukum Moeljatno, seorang penganut Aliran Dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil; sebagai konsekuensi adanya asas legalitas);
- c. bersifat melawan hukum (syarat materil; perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat.
- d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur perbuatan ini terletak pada orang yang berbuat.⁸⁷

Menurut Sudarto perlu diperhatikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas. Meski berbeda pandangan dalam merumuskan hal tersebut antara yang satu dengan yang lainnya, namun hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian dan pasti bagi orang lain.⁸⁸

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan

⁸⁷ Heni Siswanto, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005), hlm. 36.

⁸⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, hlm. 53-54.

sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁸⁹

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti kepolisian, kejaksaan maupun penuntut, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda. Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

⁸⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 30.

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*)
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum)
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.⁹⁰

Gambaran mengenai kelima unsur tersebut diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumus tindak pidana yang dapat dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”⁹¹

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Mengambil
- c. Suatu barang
- d. Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain
- e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.⁹²

⁹⁰ C.S.T. Kancil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm.290.

⁹¹ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 104.

⁹² *Ibid.*, hlm. 104.

Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindah tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda. Misalnya ada barang liar di hutan yang tentunya tidak ada pemiliknya atau ada sesuatu barang yang pemiliknya telah melepaskan hak (*res nullius*) diambil oleh seseorang, yang mengambil tersebut tidak memenuhi unsur keempat, maka tidak ada pencurian atau seseorang yang mengambil barang tersebut hanya memakainya sesaat, sehingga tidak terpenuhi unsur kelima, maka ia bukan pencuri.⁹³

Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan Pasal 362 KUHP tetapi, apabila barang itu dipercayakan kepadanya, tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan, dan sebagaimana termasuk binatang, dan benda yang tidak terwujud, seperti: aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa.⁹⁴

⁹³ Leden Marpaung. *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm.8-9.

⁹⁴ R. Sughandi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2010), hlm. 376.

Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya melawan hukum, dapat pula dikenakan Pasal 362 KUHP. Misalnya seseorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat dikatakan mencuri “mencuri” walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang.⁹⁵

Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUHP, ditambah Pasal 250bis. Pasal 248 telah dihapus melalui Stb. Tahun 1938 Nomor 593. Di antara pasal-pasal tersebut, terdapat 7 pasal yang merumuskan tentang kejahatan, yakni: 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251.⁹⁶ Pemalsuan Uang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atur dalam buku kedua tentang Kejahatan pada Bab X. Dalam sistem hukum pidana kita, kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas dikategorikan sebagai kejahatan berat. Alasan yang mendukung pernyataan tersebut antara lain adalah:⁹⁷

1. Ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini rata-rata berat. Ada 7 bentuk rumusan kejahatan mata uang dan uang kertas dalam Bab X buku II KUHP, dua diantaranya diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (Pasal 244 dan 245), dua dengan pidana penjara maksimum 12 tahun (Pasal 246 dan 247), satu dengan pidana penjara maksimum 6 tahun (Pasal 250). Selebihnya,

⁹⁵ *Ibid.*, hlm.381

⁹⁶ <https://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/hukum-kebanksentralan/Documents/d89ec6fd6ba94ebb90ee6b9b9bf35c32paradigma.pdf> diakses pada 19 Juli 2020 Pukul 22.21 WIB.

⁹⁷ Rian Mintalangi, "Tindak Pidana Rupiah Palsu Dalam Pasal 26 dan 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang". *Lex Crimen Vol VI No. 6* Tahun 2017.

diancam dengan pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun (Pasal 250bis) dan maksimum pidana penjara 4 bulan dua minggu (Pasal 249).

2. Untuk kejahatan mengenai mata uang dan uang kertas berlaku asas *universaliteit*, artinya hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan ini di luar wilayah Indonesia di manapun. (Pasal 4 sub 2 KUHP). Mengadakan kejahatan-kejahatan yang oleh undang-undang ditentukan berlaku asas *universaliteit* bukan saja berhubungan terhadap kepentingan hukum masyarakat Indonesia dan kepentingan hukum negara RI, juga bagi kepentingan hukum masyarakat internasional. Sebagai contoh hukum pidana Indonesia dapat digunakan untuk menghukum seorang warga negara asing yang memalsukan uang negaranya yang kemudian melarikan diri ke Indonesia, di mana negara tersebut tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Adapun pasal-pasal tersebut menentukan antara lain

- a. Pasal 244 (Meniru atau memalsu uang)

“Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

- b. Pasal 245 (Menedarkan uang palsu)

Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

- c. Pasal 246 (Merusak uang)

“Barangsiapa mengurangi harga mata uang dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang sudah dikurangi harganya itu, dihukum

karena merusakkan uang, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.”

d. Pasal 247 (Menedarkan uang rusak).

“Barangsiapa dengan sengaja menedarkan mata uang yang dikurangi nilainya olehnya sendiri atau yang rusakannya waktu diterima diketahui, sebagai uang yang tidak rusak; ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu, dengan maksud untuk menedarkan atau menyuruh menedarkan sebagai uang yang tidak rusak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

e. Pasal 249 (Menedarkan Uang Palsu yang Lain dari Pasal 245, 247)

“Barangsiapa dengan sengaja menedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak, atau uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu, dipidana, kecuali berdasarkan Pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.”

f. Pasal 250 (Membuat atau Mempunyai Persediaan Benda atau Bahan Untuk Memalsu Uang)

“Barangsiapa membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa itu digunakannya untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau bank, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 4500.”

g. Pasal 251 (Menyimpan Kepingan Perak yang Dianggap Mata Uang)

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000,-, barangsiapa dengan sengaja dan tanpa izin pemerintah, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembar-lembaran perak, baik yang ada maupun tidak ada capnya atau dikerjakan sedikit, mungkin dianggap sebagai mata uang, padahal tidak nyata-nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan.”

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dan teori atau pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁸

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris yaitu dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

⁹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 43.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari :

a. Bahan hukum primer terdiri dari

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau buku hukum, dokumentasi, hasil-hasil penelitian, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi. Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus Polda Lampung	2 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	2 orang
	+
Jumlah	4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan (*Observation*).

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat diambil simpulan antara lain:

1. Upaya penyidik Direktorat reserse tindak pidana khusus dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan uang di Provinsi Lampung dilakukan melalui sarana *penal* dan *non-penal*. Sarana *penal* yang dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, pemberkasan hingga pelimpahan perkara kepada Kejaksaan hingga dinyatakan P-21. Sedangkan sarana *non-penal* dilakukan dengan sosialisasi dan razia di pasar tradisional. yang ditujukan kepada masyarakat agar tidak terjadinya tindak pidana pemalsuan uang kembali.
2. Faktor penghambat yang paling dominan dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan uang di Provinsi Lampung yaitu faktor masyarakat dan faktor aparat penegak hukum. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang ilmu hukum. Serta aparat penegak hukum nampak masih kurang dalam hal kuantitasnya apabila dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia yang ada saat ini.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ditreskrimsus dalam melaksanakan peran penanggulangan tindak pidana melalui sarana *penal*, pihaknya dapat memberikan efek jera bagi pelaku supaya menjadi pelajaran bagi masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana pemalsuan uang kembali melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang cepat tanggap, serta meningkatkan kualitas serta kuantitas anggotanya. Peningkatan tidak serta merta mengdeskreditkan Ditreskrimsus Polda Lampung, akan tetapi hal ini bertujuan agar peran ideal aparat Kepolisian dapat dirasakan secepatnya.
2. Ditreskrimsus Polda Lampung dalam melaksanakan perannya diharapkan melakukan sosialisasi secara intensif terkait keberadaan polisi yang seyogianya menjadi pengayom masyarakat agar tidak ada lagi stigma-stigma buruk terhadap hukum maupun aparat penegak hukum di masyarakat. Perlu ditekankan dalam sosialisasi tersebut bahwa, jika ada diduga tindak pidana maka segera melaporkan dengan keamanan serta kenyamanan di dalam bermasyarakat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Irzal Fardiansyah dan Firkanefi, 2014. *Hukum dan Kriminalistik*. Bandar Lampung: Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Ardi Ferdian dan Adami Chazawi, 2016. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, cet. 2 Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Chazawi. Adami, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo,

Eko Raharjo dan Emilia Susanti, 2018. *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: AURA.

Hadi, Warsito Utomo, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Harahap, Yahya, 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kunarto, 2001. *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal.

Lamintang. P.A.F, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Maroni, 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura Publishing.

Moch Anwar, H. A. K. 1990, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mustofa. Muhammad, 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

- Nawawi, Barda Arief, 1996. *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Penerbit Undip.
- _____, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cet. 2*
Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwodarminto, 1986. W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.
- _____, 2003. *Menuju Reformasi Polri*, Jakarta: Restu Agung.
- Prakoso. Djoko, 1987. *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara.
- Prasetyo, Teguh. 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- _____, 2012. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cet. 2*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sofyan, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sutinah dan Bagong Suyatno, 2011. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana.
- Susanti, Emilia, 2019. *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: AURA.
- Starke. J.G, 2001. *Pengantar Hukum Internasional 2, ed Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2016
- Indonesia, Undang-Undang Mata Uang, UU No.7 Tahun 2011, LN No. 64 Tahun 2011, TLN No.5223
- Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia* , UU No.2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No.4168,
- Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019.

Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Perpol No. 14 Tahun 2018.

C. Jurnal/Majalah

Abu, 2017." Tugas Dan Tanggung Jawab Penyidik Polisi Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Polres Wajo," *Jurnal Al-Hikmah*, Vol 1 No. 1.

Ikhwa, H.M. Rays, 2019."Kajian Normatif Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang di Indonesia," *Jurnal Yustisiabel Volume 3. Nomor 1*.

Juhari, 2018."Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi," *Spektrum Hukum*, Volume 15 Nomor 1.

Mintalangi. Rian, 2017."Tindak Pidana Rupiah Palsu Dalam Pasal 26 dan 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang". *Lex Crimen Vol VI No. 6*.

Pradityo, Randy. 2015," Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Bisnis Live Sex, "*Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 Vol. 22*.

D. Skripsi

Yuliansyah, 2018. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Oleh Anak," Skripsi Sarjana Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Ravena, Dey, 1998. "Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan Oleh Pelajar," Tesis Magister Universitas Diponegoro. Semarang.

Sukron, Azropi Ma'mun, 2016. "Penerapan Diskresi Anggota POLRI dalam Mengatur Lalu Lintas di Kota Palembang," Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang . Palembang.

E. Makalah

Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2006. "Ringkasan Penelitian Hukum Tindak Pidana di Bidang Mata Uang", makalah dalam Seminar Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara pada tanggal 14 Januari 2006 di Biro Rektor USU, Medan.

F. Sumber Lain

<https://indonesia.go.id/layanan/keuangan/ekonomi/cara-mengenali-uang-palsu-dan-pelaporannya>

<https://www.lampost.co/berita-pembuat-uang-palsu-di-bandar-lampung-diamankan.html>.

<https://kbbi.web.id/uang/>

<https://campus.quipper.com/careers/polisi>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan/>

Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, www.bi.go.id.

<http://kbbi.web.id/direktorat/>

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt504d52481c208/bagaimana-prosedur-melaporkan-tindak-kejahatan-di-kepolisian-apakah-gratis-atau-harus-membayar-/#_ftn1

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a8cda094172b/bisakah-dilakukan-pengeledahan-tanpa-izin-ketua-pengadilan/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl242/prosedural-pemeriksaan-tersangka-dalam-kode-etik-kepolisian/>

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/943/803>.